

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT dengan cara berpasang-pasangan, salah satu tujuan tersebut untuk melestarikan keturunan yang terjadi karena adanya reproduksi yang akan terjadi melalui proses perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan peran yang sangat penting dalam melestarikan keturunan, perkawinan dapat menghindarkan terjadinya kejahatan seksual.<sup>1</sup>

Manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT dimuka bumi ini diberi syariat oleh Allah SWT dalam melaksanakan proses perkawinan, tujuan ditetapkannya aturan perkawinan tersebut tiada lain demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Manusia berbeda dengan binatang yang melakukan proses perkawinan tanpa adanya aturan tertentu sah tidaknya proses perkawinan sesuai hubungan suami istri. Oleh karena itu, seseorang yang bermaksud untuk melangsungkan perkawinan harus memahami keputusan yang ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>2</sup>

Dalam firman Allah SWT Surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>1</sup> Bachurul Ilmi, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 50

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”*<sup>3</sup> (QS. Al-Hujurat: 13).

Perkawinan salah satu ketentuan Allah SWT yang umum berlaku pada makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT yang secara umum perkawinan adalah bersatu-nya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah dan tidak dianggap zina. Selain itu perkawinan dapat menyebabkan hubungan diantara sesama manusia menjadi teratur, diantara bentuk keteraturan yang disebabkan perkawinan adalah mudahnya menentukan pembagian harta waris.<sup>4</sup>

Menikah ialah kebutuhan yang dasar bagi manusia yang bertujuan untuk memperoleh ketentraman dan melanjutkan generasi, eksistensinya dalam hal ini amat penting oleh karenanya menimbulkan banyaknya aturan-aturan Allah SWT dan Rasul SAW yang bersangkutan akan hal itu. Hal ini disebabkan oleh pentingnya pernikahan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Nabi Muhammad SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

755 <sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penempurnaan 2019*, hlm.

<sup>4</sup> Bachrul Ilmy, *Op.Cit*, hlm. 50

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.””<sup>5</sup> (HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan syariat dari Allah SWT mengenai perkawinan diatas, sebelum seseorang melakukan aqad perkawina biasanya terlebih dahulu diadakan suatu acara yang dinamakan khitbah (pinangan), khitbah menurut Bahasa Arab ialah pintu, gerbang menuju perkawinan. Sedangkan khitbah secara adat dan syara bukanlah perkawinan, akan tetapi adalah mukadimah (pendahuluan) bagi perkawinan. Khitbah ialah proses meminta persetujuan si laki-laki kepada pihak wanita untuk menjadikan istrinya.<sup>6</sup> Dengan cara pada umumnya yang dilakukan dikalangan masyarakat. Khitbah (pinangan) dilakukan secara resmi kepada wanita untuk dijadikan istrinya melalui wali nya. Sesudahnya itu dipertimbangkan apakah pinangan seorang pria tersebut diterima atau tidak, karena peminangan tujuannya agar diantara satu sama lainnya saling mengenal agar adanya gambaran untuk menyatakan keinginannya secara tegas untuk menikahi wanita itu.<sup>7</sup>

Peminangan ialah langkah awal dari ikatan perkawinan, suatu upaya yang dilaksanakan atau diucapkan oleh seorang pria untuk mengungkapkan keinginannya kepada pihak perempuan. Karenanya itu disarankan kepada seorang pelamar, sebelum mengajukan pinangannya agar membulatkan niatnya dan memantapkan pilihannya. Hal ini untuk mencegah jangan sampai

---

<sup>5</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah), Kitab Ke-47 Tentang Nikah, No. 4700.

<sup>6</sup> Atho' Ilahi, *Selamat Tinggal Pacaran Selamat Datang di Pelaminan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 38

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980) hlm. 5.

terjadi kekecewaan dan menarik diri setelah dilaksanakan peminangan sehingga akan merugikan pihak wanita, melukai perasaannya dan menghancurkan kehormatannya. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak yang mulia.<sup>8</sup>

Namun, pada masa khitbah (peminangan) bukan lagi saatnya untuk memilih, mungkhitbah seharusnya sudah menjadi komitmen untuk melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Khitbah dilaksanakan saat kepercayaan dan keyakinan sudah bulat, dan masing-masing keluarga sudah saling mengenal dan dekat satu sama lain, sehingga peluang untuk dibatalkannya lamaran ini akan sangat kecil kecuali adanya takdir Allah SWT yang menghendaki lain.<sup>9</sup>

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”<sup>10</sup> (QS. Al-Baqarah: 235).*

<sup>8</sup> Husen Muhammad Yusuf. *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 100.

<sup>9</sup> Atho' Ilahi, *Op.Cit*, hlm 38

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 51

Sedangkan dalam ajaran islam sendiri biasanya seorang yang akan melaksanakan proses lamaran ini belum mengenal dekat satu sama lainnya sehingga dengan dilaksanakannya proses melihat calon pasangan mereka dapat menentukan untuk meneruskan ataupun membatalkannya. Sehingga dengan cara ini mereka dapat melihat suatu kelebihan diantara kedua pihak yang mendorong mereka untuk meneruskan kejenjang selanjutnya yaitu pernikahan.

Akan tetapi, realita pada era modern saat ini, kebanyakan dari mereka yang ingin melaksanakan perkawinan cenderung sudah mengenal dengan baik calonnya, sehingga anak muda pada zaman modern saat ini berpendapat perlu adanya “pacaran” bahkan tak hanya mengenal pasangannya saja melainkan sebagai pengalaman ataupun hanya untuk bersenang-senang belaka saja. Sehingga muncul masalah akibat pergaulan bebas.

Maka islam memperkenalkan kepada pria sebelum mengajukan pinangannya, agar melihat wanita yang hendak dipinangnya itu agar tekadnya semakin mantap dan menghindarkan perasaan ragu-ragu. Islam berharap dengan adanya izin semacam itu, pembinaan dari keluarga dan stabilitas hidup perkawinan menjadi kokoh.<sup>11</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - أَوْ حُمَيْدَةَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ أَنْتُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

---

<sup>11</sup> Husen Muhammad Yusuf. *Op.Cit*, hlm. 101.

“Diriwayatkan dari Abu Humaid atau Humaidah dia berkata, Rasulullah SAW, bersabda, “jika diantara salah seorang diantara kalian mengkhitbah seorang perempuan maka tidak mengapa baginya melihat perempuan tersebut jika memang benar-benar untuk tujuan khitbah, sekalipun perempuan tersebut tidak tahu.”<sup>12</sup> (HR. Imam Ahmad).

Dan juga Hadis yang membolehkan melihat wanita yang dipinang, yaitu:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ، خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا فُلْتُ لَا قَالَ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Dari Al Mughirah bin Syu'bah ia berkata, “Saya melamar seorang wanita pada masa Rasulullah SAW” Kemudian Nabi SAW bersabda, “Apakah engkau sudah melihatnya?” saya mengatakan, “Tidak” Beliau bersabda, “Lihatlah kepadanya, karena hal itu lebih melanggengkan diantara kalian berdua.”<sup>13</sup> (HR. An-Nasa’i).

Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah agar ia melihat terlebih dahulu wanita yang hendak dipinangnya. Oleh karena itu dengan adanya melihat dapat tercipta hubungan yang baik diantara keduanya serta dapat menimbulkan kasih sayang di antara keduanya.

Islam sudah memberi batasan-batasan tertentu dalam melihat wanita yang akan dipinangnya karena dalam melihat pinangannya tanpa ada batasan-batasannya akan menimbulkan maksiat, dengan alasan agar kedua belah pihak lebih kenal, ada kalanya dalam melihat calon pinangan dilaksanakan dengan berdua-duaan, akan tetapi dalam islam dilarang berkhalawat (berdua-duan) yang bukan mahramnya sekalipun itu calon pinangannya, dan alhasil akan terjadi hal-hal yang dilarang agama.

---

<sup>12</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musanad Imam Ahmad, (Beirut: Ad Dauliyah), Kitab ke-13 Sisa Musanad Sahabat Anshar, No. 22497

<sup>13</sup> Muhamad Nasiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Nasai*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm. 664

Sebenarnya melihat calon pinangan tidak harus melihat secara langsung oleh laki-laki yang akan meminangnya, akan tetapi bisa dilakukan dengan cara mengutus seorang perempuan baik dari keluarga, kerabat ataupun orang yang dipercayainya. Hal tersebut diharuskan untuk melihat dan mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya dari calon pasangannya itu, dan memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya.<sup>14</sup>

Dalam perintah Nabi SAW untuk melihat dahulu calon istri yang di kutip di atas, terdapat bahwa Nabi tidak menetapkan batas-batas tertentu dalam melihat calon pasangannya. Akan tetapi Nabi SAW hanya menerangkan tujuan melihat dan hal ini menunjukkan keluasan ajaran Islam dan keistimewaannya maka dapat mempermudah setiap orang dan setiap masa untuk beradaptasi diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka selama dalam batas-batas yang wajar.<sup>15</sup>

Dari masalah di atas yang telah penulis bahas, maka penulis akan memaparkan beberapa pendapat ulama fiqih tentang batasan yang boleh dilihat dalam pinangan, diantaranya:

Menurut mazhab Syafi'i dalam pandangan Imam An-Nawawi dibolehkan melihat calon pinangannya hanya saja sebatas muka dan kedua telapak tangan saja, karena kedua anggota tubuh itu bukanlah aurat.

---

<sup>14</sup> Nur Azizah, "Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016, hal. 3

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2013, hlm.

Maksudnya dengan melihat wajah memperlihatkan cantik tidaknya, dan kedua telapak tangan juga memperlihatkan kelembutan tubuhnya.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut mazhab Hambli, dalam pendapat Ibnu Qudamah mengatakan alasannya diperbolehkan melihat anggota badan siwanita yang biasa nampak, seperti: wajah, telapak tangan, kepala, leher, kedua kaki, dan lainnya. Pada saat Nabi SAW memperbolehkan melihat terlebih dahulu wanita yang hendak dilamar tanpa sepengetahuannya. Berarti, beliau mengizinkan melihat anggota badan yang biasa tampak karena dalam memandang tidak memungkinkan hanya berfokus pada bagian wajah sa, yang harusnya disertai dengan tampaknya anggota tubuh lainnya.<sup>17</sup>

Maka, Imam Malik mengatakan dibolehkan melihat wanita yang akan dipinangnya hanya sebatas muka dan kedua telapak tangan saja. selain dari kedua bagian tubuh tersebut adalah aurat. Dari sebuah riwayat dikatakan, bahwa beliau mensyariatkan adanya izin dari wanita tersebut,<sup>18</sup>

Dan juga, Imam Hanafi mengatakan membolehkan melihat kedua kaki, wajah dan kedua telapak tangan,<sup>19</sup> sedangkan alasannya bahwa dalam memandang wajah dapat memperlihatkan kecantikan yang termasuk pusat perhatian, sementara itu, dengan melihat tangan memperlihatkan kesuburan badan.

---

<sup>16</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i, Jilid 22, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 156

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Terj. M. Syarifuddin Khattab dkk, Juz 9, (Jakarta: Pustaka Aazzam, 2012) hlm. 449.

<sup>18</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Edisi Indonesia Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2016), hlm, 423.

<sup>19</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2016), hlm. 4

Sementara itu, Ibnu Hazm membedakan batas aurat wanita dalam peminangan dan dalam keseharian. Menurut Ibnu Hazm batas aurat wanita dalam keseharian adalah wajah dan kedua telapak tangan selain dari kedua anggota badan tersebut adalah aurat. Sedangkan dalam aurat wanita yang hendak dikhitbah Ibnu Hazm membolehkan melihat seluruh tubuh perempuan yang dipinangnya, kecuali dua emaluan yakni farj dan dubur.<sup>20</sup>

Kemudian Al-Auza’I mengatakan boleh melihat anggota badan yang berdaging. Serta mengungkapkan bahwa hadist-hadist yang berhubungan dengan hal ini tidak memastikan apa saja yang boleh dilihat, melainkan melihat secara mutlak agar laki-laki yang meminang memperoleh maksud dari melihat.<sup>21</sup>

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penting sekiranya bagi penulis untuk menuangkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Batasan Melihat Wanita yang Dipinang Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu Qudamah”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berlandaskan dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, ditemukan beberapa rumusan masalah yang menjadi pertanyaan sebagai bahan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Bagaimana batasan melihat wanita yang dipinang menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah?

---

<sup>20</sup> Ahmad Ridwan, *“Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru Riau, 2012. hlm 57

<sup>21</sup> Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Loc. Cit*, hlm. 19

2. Apa dalil dan metode istinbath yang dipakai oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang batasan melihat calon pinangan?
3. Bagaimana komparasi diantara pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah yang tentang melihat wanita yang dipinang dengan konteks kekinian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah penelitian diatas dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui batasan melihat wanita yang dipinang dalam pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah.
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang dipakai oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah.
3. Dan juga untuk mengetahui komparasi diantara pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang melihat wanita yang dipinang dengan konteks kekinian

### **D. Kerangka Pemikiran**

Tujuan agama dihadirkan tuhan ditengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kemaslahatan itu ada kalanya dalam bentuk mengambil manfa'at dan ada kalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya Kedua hal tersebut merupakan tujuan akhir pembentukan hukum.<sup>22</sup> Abu

---

<sup>22</sup> Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Bina Bakti Wakaf, 1995), hlm. 121.

Zahrah berpendapat bahwa syari'at Islam turun ke bumi dengan membawa visi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.<sup>23</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah disetujui sebagai sumber Hukum Islam yang wajib diikuti dan diamalkan. Jika kebanyakan nas Al-Qur'an yang bersifat *kulli* atau merupakan penjelasan umum (kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang umum dari syari'at), maka Sunnah justru merupakan kebalikannya. Kebanyakan as-sunnah bersifat *juz'i* atau merupakan pengertian yang terperinci terhadap hal-hal yang dikemukakan al-Qur'an secara umum.

Dalam metode istinbat hukum yang digunakan Imam an-Nawawi pada dasarnya sama dengan istinbat hukum yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i, ya itu menggunakan dalil Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas, begitu pula pada dasarnya Ibn Qudāmah mengikuti metode istinbath yang di pakai oleh imam Ahmad bin Hanbal, yaitu dalil dari Al-Quran, hadits dari Rasulullah SAW, fatwa sahabat, dan qiyas. Maka tetap saja ada segi perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Hal yang menjadikan perbedaan pendapat itu ialah dari segi memahami konteks bahasa hadits dan tafsir Al-Quran tersebut.

Sementara itu Imam An-Nawawi mengungkapkan hukum melakukan khitbah (peminangan) adalah boleh (sunah) berdasarkan firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 235, begitu juga membolehkan melihat wanita yang dipinang. Sedangkan menurut Mazhab Hambali menyebutkan hukum khitbah adalah boleh (mubah) dan Ibnu Qudamah membolehkan melihat wanita yang

---

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 543.

akan dipinang. Oleh karena itu melihat telah disyariatkan dalam Islam sebagai wahana untuk saling mengenal diantara kedua pihak, untuk mengambil keputusan membina keluarga dalam tenggang waktu (batas waktu) tertentu.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam hal ini Penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah yang membahas perihal pemahaman tentang peminangan, di antaranya:

*Pertama* Penulis menemukan skripsi dari Aulia A'yunun Nisa yang berjudul “Analisis Perbandingan Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau” yang menjelaskan bahwa hukum melihat wanita pinangan dalam pandangan Ulama NU berpandangan bahwa melihat wanita yang akan dipinang adalah Mubah, oleh karenanya itu abahwa seorang diantara kalian meminang seorang perempuan, maka tidak ada halangan untuk melihat calonnya tersebut. Sementara itu dalam pandangan Ulama Muhammadiyah mengatakan bahwa melihat alah untuk lebih menguatkan hubungan diantara keduanya dan dengan melihat kedua belah pihak dapat saling mengenal.<sup>24</sup>

*Kedua* penulis juga menemukan skripsi karya Ahmad Ridwan yang berjudul “Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)” Ibn Hazm mengungkapkan bahwa batas aurat wanita merdeka dan wanita hamba adalah muka dan kedua telapak tangan, dan tidak ada perbedaaan yang

---

<sup>24</sup> Aulia A'yunun Nisa, *Analisis Perbandingan Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017

menonjol sebagaimana atas kewajiban sholat yang terjadi diantara keduanya. Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan kepada wanita agar ia menutup auratnya dan tidak memunculkan fitnah. Ibnu Hazm juga membolehkan untuk melihat aurat wanita yang dipinang secara keseluruhan dari tubuhnya kecuali faraj dan dubur. Tujuannya agar si lelaki yang meminangnya dapat lebih mengenal fisik calon pasangannya agar ada keinginan yang kuat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius<sup>25</sup>

*Ketiga*, penulis kemudian menemukan skripsi karya Bobby Cholif Arrahman yang berjudul “Konsep Pertunangan sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam” yang membahas menurut Syariat Islam tidak pernah membuatkan hukum khusus atas persiapan sebuah akad selain akad pernikahan. Akad nikah tidak terjalin begitu saja dan membutuhkan waktu tertentu, karena akad nikah adalah akad yang dibangun oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan wanita sebagai persiapan untuk kehidupan rumah tangga mereka kelak. Dan persiapan untuk akad nikah disebut khitbah atau tunangan. Tujuan dari khitbah itu sendiri adalah berjanji untuk melangsungkan pernikahan. Didalam Islam, diperbolehkan untuk melihat wanita pinangannya, begitupun sebaliknya wanita juga diperbolehkan untuk melihat lelakinya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Dampak dari adanya khitbah itu sendiri adalah antara laki-laki dan wanita tersebut dilarang untuk berdua-duaan sampai terjadinya akad nikah.

---

<sup>25</sup> Ahmad Ridwan, *Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru Riau, 2012.

Bagi pihak laki-laki, status wanita yang dipinang itu adalah hanya sebagai wanita asing<sup>26</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Muhammad Alwin Abdilla dalam jurnal Al-Qadha: Vol. 6, No. 1, Januari 2019, yang berjudul “Anggota Tubuh Terkhitbah yang Boleh Di Pandang Menurut Ibnu Hadzm”, dalam pandangannya Ibnu Hazm berpendapat bahwa saat melakukan lamaran seorang laki-laki boleh melihat seluruh tubuh calon istrinya kecuali dua kemaluan farji dan dubur. Baik itu aurat maupun bukan aurat. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan Surat an-Nur, ayai 31. Dalam perintah tersebut adalah perintah yang bersifat umum yang tidak dapat dikhususkan kecuali dengan nash yang berasal dari alQur’an dan Sunnah yang Shahih, dan Allah telah mengkhususkan pandangan kepada lawan jenis bagi mreka yang ingin menikah (menikahi gadis yang ingin ia nikahi).<sup>27</sup>

*Kelima* penulis juga menemukan artikel yang ditulis oleh Dhani Ramdhani dalam jurnal Al-Manhaj Vol.1 No.1 June 2019, yang berjudul “Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”, Sebagian masyarakat menganggap bahwa mereka yang sudah bertunangan mereka merasa ada jaminan menjadi suami istri, tidak ada kejelasan apa yang melatarbelakangi anggapan masyarakat tersebut dan telah menjadi tradisi sendiri. Oleh karenanya hal ini patut mendapat perhatian

---

<sup>26</sup> Bobby Cholif Arrahman, *Konsep Pertunangan sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, IAIN Metro Lampung, Lampung, 2019.

<sup>27</sup> Muhammad Alwin Abdilla, *Anggota Tubuh Terkhitbah yang Boleh Di Pandang Menurut Ibnu Hadzm*, Skripsi, IAIN Langsa, Langsa, 2019.

semua pihak karena tidak mustahil dengan adanya kelonggaran norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang bertunangan akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.<sup>28</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Setiap penelitian sudah pasti memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Sehingga langkah-langkah penelitian yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong jenis kualitatif dengan menggunakan penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang memakai cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Maksudnya penelitian ini berlandaskan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab dan juga buku-buku karya Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang melihat wanita pinangan.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan normatif yuridi, yakni membahas data yang ada dengan melalui analisis kualitatif melalui berfikir

---

<sup>28</sup> Dhani Ramdhani, *Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*, Jurnal, IAIN Madura, 2019.

induksi maupun deduksi. Kemudian dibahas dan dinilai dengan kaidah-kaidah hukum islam.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam skripsi ini memakai 2 sumber, yakni sumber primer dan sumber skunder.

#### **a. Sumber Primer**

Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini ialah al-Qur'an dan Hadis yang bersangkutan dengan peminangan, dan juga kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Jilid 22 karya Imam An-Nawawi penerjemah Muhammad Najib Al-Muthi'I, dan kitab Al-Mughni jilid 9 karya Ibn Qudamah penerjemah DR. M. Syarafuddin Kathab dkk.

#### **b. Sumber Skunder**

Sumber data sekunder adalah data tentang melihat wanita pinangan, yang didapatkan dari kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu jilid 9 karya Wahbah Az-Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, dan kitab yang lainnya.

### **4. Teknik Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan mengumpulkan buku dan sumber yang ada seperti mencari buku dan kitab-kitab yang membahas melihat wanita yang dipinang, dengan membaca,

memahami dan menelaah jurnal dan artikel dari berbagai sumber, dengan melengkapi format sebagai instrumen pertimbangan.

## 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah metode *content analysis*, atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan Analisa terhadap apa yang dianalisis. Setelah semua data terkumpul, maka akan diolah dan di analisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” artinya data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan dan melihat perbedaan-perbedaan pendapat di sekitar permasalahan yang peneliti bahas, baik itu yang memiliki nuansa pemikiran sama atau pun yang berbeda (kontroversi) langkah penelitian ini Batasan Melihat Wanita yang Dipinang Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Dari kedua perbedaan tersebut dapat diketahui perbedaan pendapat atau pun persamaannya sehingga dapat diambil kesimpulan tentang persoalan yang diteliti, dengan ini penulis harapkan masalah tersebut dapat diambil jawabannya.